



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 260/Pdt.G/2013/PA .Bpp .

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidika SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 260/Pdt.G/2013/PA.Bpp. Tanggal 13 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Balikpapan pada tanggal 17 Nopember 1996, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 948/03/XII/1996, Tanggal 2 Desember 1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.1/PW.00 /94/2004, Tanggal 19 April 2004 ;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kontrakan bersama di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang selama 17 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 14 tahun, sekarang dalam pemeliharaan penggugat ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan wanita idaman lain, dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut secara di bawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat ;

4. Bahwa demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maka penggugat sudah berupaya bersabar dan memberi pengertian serta peringatan kepada tergugat agar meninggalkan istri keduanya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau menerima dan mengikuti saran serta nasihat penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari ;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan istri keduanya (WIL) hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atahu menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, namun ternyata tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil pada tanggal 22 Februari dan 8 Maret 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirannya itu didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka penggugat dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.1/PW.00/94/2004, Tanggal 19 April 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan alat bukti saksi di depan persidangan, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PENGGUGAT*, umur 60 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat, mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah saksi sebagai orang tua penggugat di Balikpapan, dan dari pernikahannya telah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak Januari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang, saksi sering menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat namun
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama *SAKSI II PENGGUGAT*, umur 28 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat, mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat di Balikpapan, dan dari pernikahannya telah mempunyai satu orang anak, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan selisihan faham karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak Januari 2011 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat atas kemauannya sendiri dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap di depan persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti alat tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 April 1996, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/ dilampiri surat gugat, oleh karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang

orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang

yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الخصور مد النداء الثاني حكم بتركه

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah putusan.mahkamahagung.go.id

*dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum
membangkang ;*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi orang dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sejak Januari 2010 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan selisih faham disebabkan tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak Januari 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan yang diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2010 mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah utamanya adalah karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak bulan Januari 2011 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sebagai akibat tergugat yang masih berstatus suami istri dengan penggugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَكَثِيرٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَرَحْمَةٌ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2010 mulai tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang berakibat sejak bulan Januari 2011 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan tidak pula melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan kepada penggugat untuk memnbayar biaya perkara ini sebesar
Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013
Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. BUSRA, M.H sebagai Ketua Majelis, H.
BURHANUDDIN, S.H. dan Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD masing-masing
Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh
NASMA AZIS, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya
pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. H. BUSRA, M.H.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

NASMA AZIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggila Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Redaksi Rp 5.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)